

## BAHAN USULAN KOMISI YUDISIAL ATAS RENCANA PERUBAHAN KUHAP

No	Isu Strategis	Argumentasi/Data Dukung	Rekomendasi
1.	<p>Pengawasan terhadap aparat penegakan hukum dalam pelaksanaan tugas <i>(termasuk pengawasan terhadap hakim)</i>.</p>	<p>Saat ini, KUHAP tidak mengatur pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Hanya ada pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam BAB XX. Pengawasan ini berada di ujung proses penegakan hukum, padahal penyalahgunaan wewenang bisa terjadi sejak penyelidikan.</p> <p>Di setiap proses penegakan hukum telah ada lembaga pengawas sendiri, baik internal maupun eksternal. Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial adalah di antara beberapa lembaga yang bertugas melakukan pengawasan tersebut. Sebagai contoh Komisi Yudisial setiap tahun menerima ribuan pengaduan/laporan terkait sikap dan perilaku hakim. Pada 2024 saja terdapat 2.274 laporan dan tembusan serta 966 permohonan pemantauan persidangan untuk semua tingkatan pengadilan. Hal ini menunjukkan sikap kritis masyarakat terhadap proses</p>	<p>Komisi Yudisial berpandangan agar penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum mesti menjadi perhatian serius di dalam perubahan KUHAP, termasuk pengawasan terhadap hakim oleh Komisi Yudisial. Pengawasan dilakukan terhadap perilaku dan tindakan pada semua tingkatan peradilan. Dengan dimasukkannya pengawasan di dalam KUHAP akan memberikan legitimasi kuat bagi lembaga-lembaga pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bila perlu pengawasan terhadap aparat penegak hukum diatur dalam Bab tersendiri dalam perubahan KUHAP.</p>

		<p>hukum di pengadilan dan kesadaran akan haknya dalam memperjuangkan keadilan, agar aparat penegak hukum tidak berbuat sekehendak hati dalam menjalankan tugas.</p>	
2.	<p>Pentingnya perlindungan hak tersangka dan terdakwa, satu di antaranya terkait akses dalam pemeriksaan perkara pada tahapan upaya hukum.</p>	<p>Prinsip pemeriksaan perkara pada umumnya dinyatakan terbuka untuk umum, sehingga bisa diikuti oleh siapapun, kecuali undang-undang menentukan lain. Khususnya bagi pihak berperkara yang punya kepentingan terhadap perkara yang sedang diperiksa oleh majelis hakim. Selama ini pemeriksaan perkara di tahap upaya hukum (banding, kasasi atau PK) dilakukan secara “terbatas oleh majelis hakim yang memeriksanya.</p> <p>Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut, Komisi Yudisial banyak menerima permohonan dari masyarakat untuk dapat melakukan pengawasan perkara pada tingkat banding, kasasi atau PK. Sejauh ini yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya sebatas memberikan surat yang disampaikan kepada pimpinan pengadilan atau Mahkamah Agung dengan permintaan agar dapat memberikan perhatian terhadap penanganan perkara dimaksud. Sebagai informasi, selama tahun 2024 Komisi Yudisial telah menerima sebanyak 966 permohonan</p>	<p>Komisi Yudisial mengusulkan agar diatur secara tegas didalam perubahan KUHAP tentang pemeriksaan perkara tingkat banding dan Mahkamah Agung dilakukan dengan memberikan akses kepada para pihak utamanya pihak terpidana, begitupun seharusnya kepada Komisi Yudisial yang oleh UU diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan termasuk dalam perkara yang sifatnya tertutup untuk umum. Akses tersebut dapat diberikan sekurang-kurangnya pada tahap pembacaan putusan, di mana pihak berperkara diundang untuk hadir mengikuti sehingga mengetahui secara langsung materi putusan yang dibacakan oleh majelis hakim. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan dalam pemeriksaan perkara, di mana setiap kali mengawali sidang majelis hakim menyatakan bahwa persidangan tersebut terbuka dan dibuka untuk umum. Dengan pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka, setidaknya pada saat pembacaan putusan di tingkat upaya hukum baik banding, kasasi atau PK, maka dapat diminimalisir adanya</p>

		<p>pemantauan untuk semua lingkungan pengadilan dan tingkatannya. Dari jumlah tersebut sebanyak 59 permohonan pemantauan pada tingkat banding dan 127 perkara untuk Tingkat MA baik kasasi maupun PK.</p> <p>Kasus Hakim Agung Ahmad Yamani setidaknya dapat dijadikan sebagai pelajaran yang berharga, dimana saat itu ia memalsukan atau mengubah putusan terhadap terdakwa gembong narkoba, Hengky Gunawan, yang semula divonis 15 tahun penjara, diubah oleh Ahmad Yamani menjadi 12 tahun penjara. Akibatnya Hakim Agung Yamani diajukan ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada tahun 2012 dan kepadanya dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai hakim agung berdasarkan putusan MKH No. 04/MKH/XII/2012.</p>	<p>putusan gelap yang tiba-tiba berubah dari materi yang dibacakan oleh majelis hakim.</p>
3.	Kewenangan penyadapan dan upaya paksa.	<p>Materi penyadapan belum diatur di dalam KUHAP, dimana pengaturan ini tersebar di beberapa perundang-undangan, di antara yang bisa disebut adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan lainnya. Merujuk kepada ketentuan dalam beberapa UU tersebut, menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum pidana sangat dimungkinkan adanya upaya</p>	<p>Komisi Yudisial mengusulkan agar di dalam perubahan KUHAP perlu mempertegas ketentuan lain yang tidak sinkron dengan aturan yang ada dalam KUHAP, utamanya terkait dengan pengaturan mengenai penyadapan dan pemanggilan paksa di luar kepentingan penegakan hukum pidana. Perlunya hal ini diatur secara tegas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi</p>

		<p>penyadapan yang dilakukan dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan dalam penegakan hukum pidana.</p> <p>Selain untuk kepentingan penegakan hukum, rupanya penyadapan juga mendapatkan peluang penggunaannya untuk kepentingan penegakan disiplin dan pelanggaran etik. Sebagai contoh adalah UU Komisi Yudisial yang mengatur mengenai hal ini, padahal Komisi Yudisial bukanlah institusi penegak hukum, melainkan lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap hakim. Pelaksanaan ketentuan ini belum dapat terwujud mengingat ketidakselarasan aturan yang digunakan sebagai landasan. Aparat penegak hukum bersikukuh bahwa kegiatan penyadapan hanya bertujuan untuk kepentingan penegakan hukum (<i>projustitia</i>), sedangkan kepentingan yang ada di dalam aturan UU Komisi Yudisial semata digunakan untuk membuktikan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).</p> <p>Situasi yang sama dengan pengaturan mengenai upaya paksa yang ada di UU Komisi Yudisial terutama terhadap saksi yang tidak menghadiri panggilan</p>	<p>masyarakat akibat aturan yang tidak selaras satu sama lainnya.</p>
--	--	--	---

		<p>Komisi Yudisial sebanyak 3 kali. Dalam KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) diatur mengenai konsekuensi hukum yang ditanggung oleh saksi yang mangkir dalam panggilan, namun demikian aturan yang ada di dalam UU Komisi Yudisial tidak memungkinkan untuk memberikan ancaman bagi saksi. Selain karena fokusnya adalah penegakan KEPPH, juga sanksi yang diberikan kepada hakim yang melanggar hanya bersifat administratif.</p>	
4.	<p>Penyatuan pengaturan hukum formil yang terdapat di beberapa undang-undang.</p>	<p>Dalam sistem penegakan hukum pidana terpadu yang berlaku di Indonesia, KUHP disusun untuk menjadi panduan penegakan hukum secara formil. Karena merupakan kitab undang-undang, KUHP seharusnya menjadi kodifikasi atas ketentuan formil lain yang tersebar dalam berbagai aturan yang berlaku. Beberapa di antaranya adalah UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Perikanan, UU Peradilan Militer dan sebagainya.</p> <p>Dalam kaitannya dengan usulan ini, Komisi Yudisial memiliki kepentingan yang besar mengingat di antara tugas pokoknya adalah melakukan pemantauan persidangan serta menerima laporan masyarakat. Khusus pemantauan persidangan, yang menjadi</p>	<p>Komisi Yudisial mengusulkan untuk dilakukan penyatuan atau kodifikasi atas ketentuan hukum formil yang tersebar tersebut untuk diatur dalam perubahan KUHP. Dengan demikian masyarakat menjadi lebih mudah untuk mempelajari dan memahami proses penegakan hukum pidana yang diatur dalam satu wadah peraturan yaitu KUHP.</p>

		<p>acuan adalah bagaimana proses pemeriksaan perkara dalam persidangan dapat dijalankan secara disiplin. Disiplin dimaknai sebagai kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku, sehingga proses hukum formil di lingkup peradilan pidana menjadi faktor utama dalam melakukan pemantauan sidang. Selain itu, banyaknya laporan atau pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial terkait pelanggaran hukum formil yang diduga dilakukan oleh hakim. Majelis hakim yang memeriksa perkara dianggap mengabaikan aturan mengenai tata cara persidangan, termasuk dalam melakukan pembuktian yang mengakibatkan adanya hak-hak terdakwa dalam persidangan dilanggar sehingga merugikan pihak berperkara.</p>	
5.	<p>Pemeriksaan perkara pidana secara elektronik dalam menjamin hak-hak para pihak berperkara.</p>	<p>Pemeriksaan perkara pidana secara elektronik mulai mencuat saat terjadinya wabah COVID-19. Saat itu institusi penegak hukum sempat tergagap menghadapi ancaman wabah yang menimbulkan banyak korban jiwa. Sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan meluasnya wabah serta dampak yang ditimbulkannya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang di antaranya melarang terjadinya interaksi fisik secara langsung.</p>	<p>Belajar dari situasi demikian, Komisi Yudisial mengusulkan agar kiranya pemeriksaan secara elektronik dimunculkan dan di atur secara tegas di dalam perubahan KUHAP. Hal ini jg untuk mengantisipasi peristiwa bencana alam yang terjadi di suatu wilayah yang tidak memungkinkan untuk menghadirkan pihak di dalam ruang sidang, jarak dan waktu tempuh yang terlampaui jauh mengingat sebagian</p>

		<p>Kebijakan sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum yang tengah dijalankan oleh aparat penegak hukum. Sementara dalam KUHAP belum secara tegas mengatur jalan keluar atas keadaan tertentu yang terjadi di luar kendali, dimana sidang di dalam KUHAP hanya mengatur persidangan dilakukan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.</p> <p>Menyikapi situasi demikian, Mahkamah Agung dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana Mahkamah Agung akhirnya menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, meskipun dalam praktiknya sempat terjadi perdebatan.</p>	<p>wilayah Indonesia yang berada di kepulauan dan lain sebagainya.</p> <p>Meski pelaksanaan persidangan dimungkinkan untuk dilakukan secara elektronik, seyogyanya pelaksanaannya tetap dapat diakses oleh publik. Di dalam KUHAP perlu ditegaskan mengenai bolehnya persidangan elektronik ini diikuti oleh masyarakat, terutama untuk perkara-perkara yang menarik perhatian publik. Komisi Yudisial termasuk lembaga yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan akses tersebut, sebab begitu banyak permohonan pemantauan yang disampaikan masyarakat kepada Komisi Yudisial. Akses yang terbuka ini penting untuk menjamin akuntabilitas pemeriksaan perkara.</p>
6.	Perlindungan dan pengamanan terhadap APH, khususnya hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.	<p>Banyak ditemui selama persidangan terjadi pengancaman terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim, dengan berbagai bentuk tindakan. Termasuk dalam persidangan, di mana pihak-pihak yang tersulut emosinya melampiaskannya dengan tindakan yang bersifat represif dan membahayakan bagi keselamatan hakim. Sebagai contoh Pada bulan Desember 2019 terdapat kejadian dimana hakim yang memeriksa perkara Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst</p>	<p>Komisi Yudisial memiliki kepentingan sesuai dengan tugasnya untuk menjamin hakim atau majelis hakim yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman atau gangguan. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas antara lain <i>mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang</i></p>

		<p>pernah disabet dengan ikat pinggang oleh Kuasa Hukum salah satu pihak berperkara. Kemudian belum lama ini juga terjadi kericuhan dalam sidang saat pemeriksaan perkara Nomor 1057/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr.</p> <p>Terjadinya kericuhan atau tindak kekerasan yang dilakukan pihak yang berperkara sejatinya mengabaikan prinsip ketertiban dalam persidangan. Sehingga dengan begitu seharusnya hakim dapat melakukan tindakan, antara lain dengan memerintahkan petugas keamanan untuk mengeluarkan pihak-pihak yang membuat gaduh dalam sidang.</p> <p>Ketentuan mengenai semua pihak diwajibkan untuk menghormati persidangan sebenarnya sudah terdapat pengaturannya dalam KUHAP sebagaimana Pasal 218, yang berbunyi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) <i>Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan</i></li> <li>(2) <i>Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan di keluarkan dari ruang sidang</i></li> </ol>	<p><i>merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim. Oleh karenanya penting untuk menegaskan kembali aturan yang telah tertuang di dalam KUHAP untuk menjamin ketertiban dan keamanan dalam persidangan. Selain itu ke depannya juga perlu untuk disusun mengenai kriteria dan prosedur secara lebih tegas mengenai implementasi pengamanan dalam persidangan, baik di dalam KUHAP ataupun di dalam aturan pelaksanaan.</i></p>
--	--	--	---

		<p>(3) <i>Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya</i></p> <p>Meskipun telah diatur dalam KUHAP mengenai kewajiban untuk menghormati pengadilan, nyatanya sampai saat ini kejadian-kejadian contempt of court tetap saja masih ada yang melakukannya.</p>	
7.	Penyediaan bantuan hukum bagi Terpidana.	<p>Penyediaan bantuan hukum di dalam persidangan sejauh ini peruntukannya masih sebatas untuk pendampingan dalam perkara di tingkat pertama, banding dan kasasi. Dalam KUHAP disebutkan dalam Pasal 54 yang berbunyi <i>“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”</i> Pasal ini menegaskan bahwa bantuan hukum hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa, sedangkan untuk terpidana tidak diatur. Padahal terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme Peninjauan Kembali (PK). Jika pada</p>	<p>Komisi Yudisial berkepentingan untuk menyampaikan masukan mengenai penyediaan bantuan hukum bagi terpidana, karena banyak Terpidana merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas. Sedangkan terpidana tersebut memiliki novum (bukti baru) yang diyakini dapat menganulir putusan-putusan sebelumnya hingga berkekuatan hukum tetap. Masyarakat seperti ini seringkali menyampaikan keluhan/aduannya kepada Komisi Yudisial agar dapat membantu melakukan pendampingan terhadap mereka. Mengingat bukan menjadi kewenangan Komisi Yudisial, maka hal tersebut tidak dapat dipenuhi. Sehingga Komisi Yudisial merasa berkepentingan untuk menyampaikan usulan tersebut kepada DPR agar</p>

		<p>tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan atau persidangan sampai tingkat kasasi telah dijamin adanya bantuan hukum berdasarkan KUHAP, hendaknya pada saat pengajuan PK juga perlu diberi jaminan tersebut, mengingat tidak semua terpidana memiliki kemampuan untuk menyediakan sendiri penasehat hukumnya. Kasus yang pernah viral pada tahun lalu di Cirebon menjadi salah satu contoh. Para terpidana merasa putusan pengadilan telah salah sehingga ia mengajukan PK untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jika tidak ada penasehat hukum yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bantuan hukum bagi terpidana seperti mereka.</p>	<p>mendapatkan perhatian dalam penyusunan KUHAP ke depannya.</p>
8.	<p>Kewajiban pengadilan untuk melakukan perekaman sidang.</p>	<p>Salah satu kelengkapan dalam menyusun putusan adalah berita acara sidang (BAS), yang memuat keterangan saksi, terdakwa dan ahli. BAS biasa disusun oleh panitera pengganti. Di dalam KUHAP BAS disebutkan pada Pasal 202 sebagai berikut:</p> <p>(1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang</p>	<p>Komisi Yudisial mengusulkan agar pemeriksaan di persidangan dapat dilengkapi dengan rekaman, baik audio maupun video (terutama CCTV). Selain itu juga perlu ditegaskan agar rekaman tersebut dapat diakses untuk kepentingan pelaksanaan tugas pengawasan, termasuk oleh Komisi Yudisial. Tujuannya agar pemeriksaan perkara berjalan secara obyektif dan transparan, serta jika ada laporan yang disampaikan masyarakat terkait dengan proses dan fakta yang ada dalam</p>

		<p>yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.</p> <p>(2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.</p> <p>(3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.</p> <p>(4) Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.</p> <p>Di antara materi yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat ke Komisi Yudisial adalah fakta atau keterangan yang termuat dalam putusan yang berbeda dengan keterangan yang disampaikan pada saat persidangan. Hakim menggunakan BAS yang dibuat oleh Panitera Pengganti sebagai bahan</p>	<p>persidangan, Komisi Yudisial dapat melakukan validasi melalui rekaman yang telah disediakan oleh pengadilan.</p>
--	--	--	---

		<p>untuk menyusun putusan, padahal seringkali apa yang dicatat oleh PP tidak sesuai atau tidak sinkron dengan keterangan, sehingga putusannya merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya penggunaan teknologi mutlak diperlukan untuk memastikan akuntabilitas pemeriksaan perkara pidana di persidangan. Ada baiknya di setiap persidangan dipasang CCTV agar seluruh proses persidangan dapat terekam dengan baik, audio maupun video, yang akan menjadikan majelis hakim lebih berhati-hati dalam memeriksa dan menyusun putusan suatu perkara.</p>	
9.	<p>Pengaturan mengenai hak ingkar dan benturan kepentingan.</p>	<p>Dalam UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) terdapat ketentuan mengenai hak ingkar atau keberatan terhadap hakim yang mengadili suatu perkara. Aturan tersebut termuat di dalam Pasal 17 UUKK. Terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan untuk mengajukan hak ingkar ini, di antaranya adalah jika hakim atau majelis hakim memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Alasan lainnya adalah apabila hakim tersebut mempunyai kepentingan langsung atau tidak</p>	<p>Komisi Yudisial sering mendapatkan permohonan dari masyarakat untuk melakukan pemantauan bahkan ada yang meminta agar dapat mengusulkan penggantian majelis karena diduga ada kepentingan tertentu dari hakim/majelis hakim yang memeriksa perkara. Selain itu juga banyak laporan yang disampaikan oleh pihak berperkara karena merasa diabaikan hak-haknya oleh majelis hakim yang diduga sudah memiliki kecenderungan untuk membela kepentingan pihak tertentu.</p>

		<p>langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Ketentuan ini sejalan dengan aturan yang ada dalam KUHAP Pasal 157, khususnya terkait dengan hubungan keluarga. Ada kewajiban bagi hakim untuk mengundurkan diri jika alasan-alasan tersebut dipenuhi. Ada juga kewajiban untuk dilakukan pemeriksaan kembali terhadap suatu perkara dengan susunan majelis hakim yang berbeda, jika konflik kepentingan tersebut terbukti (Pasal 17 ayat (7) UU KK). Namun kadangkala masih ada juga hakim yang mengabaikan, karena adanya kepentingan tertentu baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Ketentuan yang termuat di UUKK diusulkan agar dapat dimasukkan dalam KUHAP yang baru untuk mencegah potensi <i>judicial corruption</i> karena adanya kepentingan tersebut.</p>	
10.	Pembatasan perkara yang bisa diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.	<p>Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi dalam lingkup peradilan memiliki beban yang sangat berat. Seluruh perkara yang diperiksa di seluruh wilayah hukum Indonesia terkumpul di Mahkamah Agung melalui pengajuan upaya hukum kasasi. Beban ini menjadikan profesionalisme kerja Mahkamah Agung tidak optimal.</p>	<p>Komisi Yudisial berkepentingan untuk mengusulkan pengaturan soal pembatasan perkara kasasi ini untuk mendorong agar perkara di tingkat kasasi adalah benar-benar perkara yang berkualitas serta dapat menghasilkan produk putusan yang berkualitas juga. Putusan yang berkualitas tersebut layak untuk dijadikan sebagai yurisprudensi,</p>

		<p>Berdasarkan keterangan yang disampaikan Ketua MA, tahun 2024 MA menerima perkara sebanyak 31.112. Sedangkan jumlah hakim agung sangat terbatas, bahkan masih banyak kekurangan.</p> <p>Banyaknya perkara kasasi di MA ini selain menjadi beban, ternyata dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penyalahgunaan atau mengambil keuntungan dari perkara. Potensi penyalahgunaan dalam pemeriksaan perkara di MA sudah bukan sesuatu yang bresifat rahasia, terbukti adanya berbagai kejadian tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan Agung yang melibatkan pegawai sampai hakim agung dalam pengurusan perkara kasasi.</p> <p>Upaya pembatasan perkara kasasi sebenarnya sudah diatur di dalam UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (UUMA). Pasal 45A UUMA telah merinci pembatasan perkara tersebut, namun masih terlalu longgar. Oleh karenanya penting untuk mengusulkan pengetatan lagi perkara-perkara (khususnya pidana) yang dapat diajukan ke kasasi.</p>	<p>sehingga menjadi sumber atau rujukan hukum bagi penyelesaian perkara serupa.</p> <p>Selain itu, pembatasan perkara kasasi juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya judicial corruption karena rentan dengan potensi penyalahgunaan. Semakin banyak perkara yang ditangani maka pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan mencari kesempatan memainkan perkara. Oleh sebab itu, Komisi Yudisial perlu mengusulkan materi ini demi perbaikan lembaga peradilan ke depan.</p>
11.	Perlunya pengembangan kapasitas dan	Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 (UU Komisi Yudisial) mengatur	Komisi Yudisial mengusulkan agar isu terkait pengembangan kapasitas dan

<p>kapabilitas hakim dalam menangani perkara pidana yang kompleks.</p>	<p>perihal tugas Komisi Yudisial untuk melakukan peningkatan kapasitas hakim. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KY melaksanakan kegiatannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Hal ini KY lakukan dengan mengacu pada putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyebutkan KY melakukan pembinaan dengan cara usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan profesionalisme hakim sepanjang menyangkut pelaksanaan kode etik.</p> <p>Bentuk kongkrit dari peningkatan kapasitas hakim tersebut, KY melaksanakan pelatihan hakim menitikberatkan pada peningkatan profesionalisme hakim dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), menghindari terjadinya pelanggaran hukum acara terkait profesionalisme. Dalam rangka mengupayakan hal tersebut, KY melaksanakan berbagai pelatihan, diantaranya, Pelatihan Eksplorasi KEPPH Studi Kasus Laporan Masyarakat yang diterima Komisi Yudisial, dan Pelatihan Tematik Berdimensi KEPPH.</p>	<p>kapabilitas hakim tidak diatur di dalam perubahan KUHP, akan tetapi diatur didalam RUU tersendiri (misalnya RUU Jabatan Hakim) dan/atau di dalam perubahan UU Komisi Yudisial dan UU Mahkamah Agung.</p> <p>Perlunya pengaturan pelatihan dan peningkatan kapasitas hakim untuk penanganan pidana yg kompleks:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatnya penggunaan teknologi sebagai alat tindak pidana tidak diimbangi kemampuan hakim dalam menilai alat bukti elektronik, sedangkan hakim harus melakukan validasi alat bukti alat elektronik.</li> <li>2) Pembuktian dalam tindak pidana yg melibatkan korporasi. Terjadi perbenturan antara tindakan yg direksi yang menimbulkan kerugian negara atau tindakan sbg investasi bisnis jika menimbulkan kerugian, maka direksi tidak dapat dipidana sebagaimana doktrin business judgment rule</li> <li>3) Perbenturan antara hukum tertulis dengan living law dalam menerapkan hukum. Paradigma legalistik pada hakim perlu diubah untuk mendorong budaya hukum progresif bagi hakim</li> <li>4) Diskriminasi pada perempuan dan anak baik sebagai saksi, korban maupun terdakwa masih ditemui.</li> </ol>
--	---	--

		<p>Pelatihan eksplorasi KEPPH KY difokuskan agar para hakim mengetahui pola atau jenis-jenis pokok laporan yang pelapor sampaikan ke KY agar hakim-hakim dapat mencegah melakukan perbuatan yang sama dengan materi-materi pelatihan. Adapun materi dalam pelatihan ini berupa studi kasus terkait dengan dugaan pelanggaran Hukum Acara Pidana yang berasal dari laporan masyarakat dan dimodifikasi sehingga kasus meliputi potensi pelanggaran kontemporer. Hal tersebut bertujuan agar hakim dapat mengetahui dan mengidentifikasi pelanggaran hukum acara pidana dan pelanggaran KEPPH sehingga dapat menghindari terjadinya pelanggaran tersebut.</p> <p>Pelatihan tematik berdimensi KEPPH ini merupakan pelatihan yang sejalan perkara pidana, termasuk yang kompleks. Dikatakan demikian, karena pelatihan ini dibuat dengan mengangkat tema berdasarkan isu hukum terkini yang dibutuhkan hakim, baik itu karena adanya peraturan baru yang hakim perlu untuk ketahui, maupun isu yang berkembang dalam diskursus publik. Contohnya, pada tahun 2024 KY melaksanakan pelatihan tematik Perempuan Berhadapan dengan</p>	<p>Pelatihan dan peningkatan kapasitas hakim dilakukan untuk mendorong perubahan prespektif, perilaku persidangan dan tanggung jawab hakim dalam memeriksa perkara.</p> <p>5) Ketiadaan pedoman pemidanaan sebelum adanya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menimbulkan disparitas putusan. Disparitas ini yg menimbulkan keberatan publik atas putusan.</p> <p>6) KUHP baru telah mengadopsi pemaafan hakim (judicial pardon) ps 54 ayat 2 KUHP. Hakim memerlukan pengetahuan secara khusus untuk memitigasi perilaku transaksional dalam menerapkan ketentuan tersebut.</p>
--	--	--	--

		<p>Hukum dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya untuk Pelatihan Tematik KY akan mengadakan pelatihan yg terkait dengan Hukum Acara Pidana dengan tema yang beragam, baik yg diatur dalam KUHAP maupun yang di dalam UU lainnya maupun berdasarka Peraturan MA.</p> <p>Untuk menyempurnakan pemahaman hakim terhadap tema-tema pelatihan Tematik, dalam kaitannya dengan KEPPH maka pada pelatihan ini KY menyajikan materi studi kasus KEPPH terkait dengan tema pelatihan. Studi kasus yang dibuat oleh KY diambil dari putusan hakim, terkhusus terkait dengan pertimbangan hukum yang disusun. Harapannya materi studi kasus KEPPH tersebut dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada hakim perihal jenis-jenis pelanggaran KEPPH yang sesuai dengan tema-tema pelatihan agar dapat menumbuhkan kepekaan hakim terhadap jenis-jenis pelanggaran tersebut. Dengan adanya kepekaan tersebut, profesionalisme hakim dapat meningkat sehingga mencegah dirinya melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran KEPPH.</p>	
--	--	--	--

		<p>Pelaksanaan peningkatan kapasitas hakim menyangkut pelatihan teknis hukum yang KY selenggarakan dalam bentuk pelatihan tematik, sebelum dilaksanakan KY akan melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung terlebih dahulu. Begitu juga nanti dengan pelatihan teknis hukum yang berkaitan dengan perkara pidana yang kompleks, KY akan mengawali koordinasi dengan MA agar punya kesepakatan jenis-jenis tema yang hakim butuhkan dan KY akan laksanakan.</p>	
--	--	--	--